

## **PENDAMPINGAN PENGURUS MASJID DALAM UPAYA REKTIFIKASI ARAH KIBLAT DI PROVINSI RIAU**

**Sofia Hardani**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
e-mail: sofia.hardani@uin-suska.ac.id

### **Abstract:**

Facing the Qibla is one of the requirements the validity of praying in Islam. It is already mentioned in the Koran and through Prophetic. Therefore, Muslims everywhere have always tried to build a house of worship in the right direction. In recent years, many outstanding issues stated that direction of qibla in Indonesia have changed as a result of natural disasters, led to the Islamic community in Indonesia, not least in the province of Riau, preoccupied with rectification of their mosques Qiblah direction respectively. Unfortunately, in an effort to re-check the Qiblah direction, many conflict or the pros and cons in the community, moreover the limited knowledge they have in this regard and have not been good coordination amongst the board as well as with the stakeholders. These things need attention, and the reason for the team devotee for guidance in rectifying the direction of Qibla. Adjacent is done by transferring knowledge to Takmir of mosques and establish coordinators and networks that will handle the problems of direction of Qibla in the community.

### **Abstrak**

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat keabsahan salat umat Islam. Hal ini sudah disebutkan di dalam firman Allah maupun melalui hadis Nabi s.a.w. Oleh karena itu, umat Islam di manapun berada selalu berupaya membangun rumah ibadah dengan arah yang tepat. Munculnya berbagai isu yang berkembang belakangan ini bahwa arah kiblat masjid di Indonesia telah bergeser akibat bencana alam menyebabkan masyarakat Islam di Indonesia, tak terkecuali di provinsi Riau, disibukkan dengan pembetulan arah kiblat masjid mereka masing-masing. Sayangnya, dalam upaya pengecekan ulang arah kiblat tersebut menimbulkan konflik atau pro-kontra dalam masyarakat, apalagi dengan terbatasnya ilmu astronomi Islam yang mereka miliki dan belum adanya koordinasi yang baik diantara sesama pengurus maupun dengan pihak pemangku kebijakan. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian, dan menjadi alasan kuat bagi tim pengabdian untuk melakukan pendampingan dalam rektifikasi arah kiblat. Pendampingan dilakukan dengan mentransfer ilmu astronomi Islam serta aplikasinya kepada pengurus dan takmir masjid dan membentuk koordinator dan jaringan yang akan menangani masalah arah kiblat di masyarakat.

**Kata Kunci:** Pendampingan, pengurus masjid, arah kiblat, rektifikasi.

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, perhatian umat Islam terhadap ketepatan arah kiblat masjid dan mushalla cukup serius. Hal ini, pada awalnya, dipicu oleh pemberitaan media cetak ataupun elektronik bahwa perlunya peninjauan ulang atau pelurusan arah kiblat di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, sebagai akibat pergeseran lempeng bumi, dampak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.

Pengecekan ulang arah kiblat tersebut menjadi wacana sekaligus fenomena yang menghangat, dan bertambah meluas dengan adanya dua fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menunjukkan perubahan arah kiblat umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI No. 03 tahun 2010 pada bulan Maret menegaskan bahwa arah kiblat umat Islam Indonesia adalah ke Barat. Fatwa baru MUI No. 05 tahun 2010 menyatakan bahwa arah kiblat saat ini telah mengarah ke Barat Laut bukan ke Barat. Apabila seseorang melakukan salat di masjid atau mushalla dengan mengarah ke arah Barat, maka berarti salat yang ia kerjakan menghadap ke arah Afrika Selatan. Sedangkan bila dirinya menghadap ke Barat Laut, maka ia akan benar-benar menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah. Dengan demikian, *qaul qadim* (fatwa lama) disempurnakan dengan adanya *qaul jadid* (fatwa baru) yang dikeluarkan MUI. Konsekwensinya, umat Islam harus mengubah arah salatnya dari arah Barat serong ke utara sekitar 23° (arah Barat Laut).

Informasi di atas menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Masyarakat yang dihinggapi kekhawatiran akan ketidaksempurnaan ibadah salatnya dihadapkan pada persoalan untuk mengubah arah kiblat masjid dan mushalla.

Di Provinsi Riau, efek domino dari informasi diatas masih terus berlanjut sampai saat ini. Isu pergeseran arah kiblat akibat gempa bumi dan pergeseran lempengan bumi ternyata telah tertanam menjadi sebuah pemikiran masyarakat luas (Sofia, 2012), padahal pergeseran lempengan bumi tidak berpengaruh pada arah kiblat, kecuali setelah berjuta-juta tahun (Muji: 2010).

Survey terhadap 579 masjid yang terdapat di kota Pekanbaru menghasilkan informasi bahwa 65% masjid yang ada di kota Pekanbaru arah kiblatnya ditentukan

oleh tokoh masyarakat, dan 57% diantaranya tidak tepat arahnya, yang mestinya 23° 46' dari titik barat ke arah titik utara. Pada umumnya, arah kiblat masjid yang tidak tepat tersebut terdapat pada masjid-masjid yang dibangun sepuluh tahun sebelumnya. Pada sebagian masjid terlihat arah kiblatnya sudah dikoreksi, yang ditunjukkan oleh tata letak dan arah sajadah yang ada di dalam masjid tersebut.

Dalam upaya rektifikasi arah kiblat masjid yang keliru arah kiblatnya, tidak jarang terjadi perselisihan pendapat diantara pengurus masjid (Sofia, 2012: 36). Kenyataan yang ditemukan di ibukota provinsi tersebut juga ditemukan di Kabupaten Kampar dan Bengkalis. Di Bengkalis ditemukan dua masjid yang dibangun pada lokasi yang berdampingan, dalam arti dibangunnya masjid “tandingan” pada lokasi yang berdekatan. Hal tersebut adalah akibat perselisihan tentang arah kiblat diantara pengurus masjid (Hasan, 2013). Di sebagian masyarakat Kampar dan Tapung, terdapat keyakinan bahwa dalam menentukan arah kiblat cukup menghadap ke arah hulu sungai, sehingga dalam membangun masjid pun mereka berusaha menghadapkan kiblatnya kearah hulu sungai (Saleh, 2008).

Problematika arah kiblat di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Bengkalis sebagaimana disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan terjadi pula di daerah lain di Provinsi Riau. Oleh karena itu pendampingan bagi pengurus masjid dalam upaya rektifikasi arah kiblat di Provinsi Riau sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pendampingan**

Subjek dampingan adalah takmir dan pengurus masjid yang berada di 11 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 20 orang, dan 20 orang takmir dan pengurus masjid yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar. Pemilihan dampingan di kota Pekanbaru ditentukan oleh Kepala Kantor Agama kota Pekanbaru, sedangkan untuk peserta di kabupaten Kampar ditentukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kampar, berdasarkan kesepakatan dengan tim pendamping. Sedangkan objek dampingan adalah upaya rektifikasi arah kiblat masjid.

Pemilihan pengurus masjid sebagai dampingan dilatarbelakangi berbagai pertimbangan, diantaranya: (1) Belum adanya program yang terstruktur dan sistematis tentang rektifikasi arah kiblat dari Kementerian Agama Provinsi Riau bagi pengurus masjid. Untuk mengukur arah kiblat masjid ataupun mushalla yang akan dibangun, ataupun mengecek arah kiblat masjid/mushalla yang sudah ada dilakukan apabila ada permintaan dari masyarakat, (2) Minimnya tenaga profesional dalam bidang ini sehingga kebutuhan akan rektifikasi arah kiblat tidak terakomodir dengan baik. Oleh karena itu, pendampingan pengurus masjid sangat strategis untuk dilakukan, (3) Label “Melayu” yang identik dengan Islam menjadikan antusiasme para pejabat setempat, perangkat desa dan kecamatan, serta tokoh agama terhadap upaya pembangunan bidang spiritual cukup tinggi, sehingga keberhasilan pendampingan seperti yang diharapkan akan tercapai, dan akan memberi kontribusi yang signifikan pula.

Kegiatan pendampingan, diharapkan; (a) Dampingan memiliki pengetahuan dibidang astronomi Islam dan memiliki ketrampilan dalam pengukuran arah kiblat sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan arah kiblat di daerahnya masing-masing, baik dalam membangun sarana ibadah, penentuan arah kiblat untuk kepentingan salat ‘Ied, penentuan arah pemakaman, tempat pemetongan hewan (RPH/RPU), bahkan arah kiblat di dalam rumah masing-masing, (b) Pengurus masjid tidak berbeda pendapat dalam menentukan arah kiblat yang mengakibatkan terpecahnya masyarakat ke dalam dualisme arah kiblat, (c) Terbentuknya organisasi dan tim rektifikasi arah kiblat di masing-masing kecamatan sehingga ketergantungan kepada pihak profesional (Kementerian Agama/Badan Hisab dan Rukyah) bisa dikurangi.

Strategi yang digunakan dalam program ini mengacu pada 4 (empat) arah pendampingan, yaitu: (1) Partisipasi aktif dampingan dalam identifikasi masalah, perencanaan program, dan pelaksanaannya; (2) Menempatkan dampingan sebagai pelaku aktif dari program, serta peran aktif pemuka agama dan aparat pemerintahan setempat; (3) Penguatan potensi setempat, seperti takmir masjid yang sudah dibentuk di setiap Kantor Urusan Agama, Badan Hisab & Rukyat Kabupaten/kota, tokoh agama, dan tokoh masyarakat; (4) Keberlangsungan program pasca berakhirnya pendampingan.

*Stakeholders* dan pihak yang terlibat, antara lain, adalah: (1) Pengurus masjid sebagai subjek atau pelaksana langsung dari pencapaian kondisi dan perubahan yang diharapkan, (2) Tim pendamping yang menguasai ilmu astronomi Islam dan teknik pengukuran di lapangan berperan sebagai fasilitator dan nara sumber dalam program pendampingan. Tim pendamping ini merupakan tenaga-tenaga ahli di bidangnya, memiliki kemampuan, terlatih, dan berpengalaman dalam pembinaan keagamaan masyarakat. Disamping itu, Tim pendamping juga bekerja sama dengan nara sumber yang profesional yang merupakan tenaga pakar dalam bidang ilmu falak, (3) Badan Hisab dan Rukyah Provinsi dan Kabupaten Kota, KUA Kecamatan dan Kota, serta Kementerian Agama, yang berperan sebagai motivator bagi pendamping. Kerjasama yang dilakukan dengan KUA Kecamatan di Kota Pekanbaru dan KaKan Kemenag Kabupaten Kampar adalah untuk dapat membangun kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan dalam pendampingan, dan untuk mengetahui permasalahan pendamping di lapangan sehingga memudahkan untuk melakukan dampingan, serta mengetahui potensi yang ada pada pendamping, (4) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang dapat memberikan pendampingan tentang pembentukan organisasi. Kerja-sama yang baik antara UIN Suska Riau, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya, merupakan *resources* yang sangat mendukung tercapainya keberhasilan program pendampingan.

## **2. Pelaksanaan Pendampingan**

Strategi yang sudah dirumuskan di atas lebih lanjut dijabarkan dalam empat langkah strategi pelaksanaan pendampingan, yaitu: *persiapan program, pelaksanaan program, pembinaan dan evaluasi*.

Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian pengetahuan dasar terlebih dahulu tentang arah kiblat dalam bentuk pelatihan dengan penyampaian materi-materi dan pelatihan hisab arah kiblat yang dilanjutkan dengan praktek pengukuran arah kiblat. Pada kegiatan ini nara sumber menyampaikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar tentang arah kiblat, urgensinya dalam kehidupan umat Islam, kegunaan arah kiblat bagi umat Islam, serta kemungkinan terjadi perubahan karena salah waktu pengukuran awal ketika

membangun rumah ibadah. Pada kesempatan ini peserta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan arah kiblat yang mereka temukan di daerah mereka masing-masing. Tidak jarang mereka meminta kepada tim pengabdian untuk dapat memberikan pemahaman kepada jema'ah masjid yang bermasalah tersebut. Inilah poin penting yang dilakukan tim dalam melakukan pendampingan.

Kegiatan dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Di Kota Pekanbaru dilakukan satu tahap untuk semua kecamatan. Pertimbangan memilih seluruh kecamatan merupakan masukan dari masing-masing KUA Kecamatan. Menurut mereka dengan memilih seluruh kecamatan menjadi peserta dampingan akan mewakili seluruh masjid yang ada di kecamatan tersebut dan diharapkan mereka dapat menjadi Tim yang akan memenej setiap permasalahan di kecamatan. Di Kabupaten Kampar juga dilakukan untuk seluruh kecamatan yang ada dan karena luasnya dan banyaknya permasalahan yang ada.

Di samping itu, subjek dampingan juga diberikan arahan untuk dapat melakukan/mempraktekkan pengukuran arah kiblat dengan metode-metode yang sudah diperkenalkan.

Pada tahap Pembinaan dan Evaluasi program, semua peserta dampingan dipersiapkan dapat menjadi kader penentuan arah kiblat di masing-masing kecamatan dan dapat membentuk tim yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat yang diwakilinya dalam menyelesaikan permasalahan arah kiblat yang mereka temui. Diharapkan mereka dapat melakukan kerjasama dan kordinasi yang baik untuk pelaksanaan rektifikasi arah kiblat tempat ibadah yang ada di kecamatan tersebut, demi keberlanjutan program.

Evaluasi program dilakukan dengan cara observasi secara langsung dan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang capaian dan dampak program, serta prospek ke depan.

Pada evaluasi program ini, tim pelaksana juga mendampingi peserta untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat/jamah masjid yang mengalami perselisihan arah kiblatnya, karena dengan penjelasan-penjelasan

berdasarkan argumentasi kuat dari ketentuan agama maupun penjelasan ilmiah biasanya lebih dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan dari dampingan, karena mereka yang lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing.

Berdasarkan evaluasi tim pelaksana di lapangan, baik di Kota Pekanbaru maupun di Kabupaten Kampar, sudah terbentuk satu koordinator yang berpusat di masing-masing kecamatan dan satu koordinator di kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Koordinator berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat seputar masalah penentuan arah kiblat, khususnya bagi masjid yang belum menentukan arah kiblatnya. Terbentuknya organisasi ini akan memberikan motivasi dan contoh bagi daerah lain yang belum mendapatkan dampingan.

### 3. Konsep Arah Kiblat

#### a. Dasar Penentuan Arah Kiblat

Dalam sejarah pelaksanaan perintah salat yang diterima oleh Nabi Muhammad saw., pada awalnya Nabi salat dengan mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina, tetapi Nabi saw. berusaha agar salat tetap menghadap ke Ka'bah, yaitu dengan cara mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah kemudian menghadap ke utara, maka selain menghadap ke Baitul Maqdis beliau juga tetap menghadap Ka'bah. Namun setelah Rasulullah saw tiba di Madinah, selama 16 atau 17 bulan terus menerus menghadap ke Baitul Maqdis sehingga mengalami kesulitan untuk menghadap ke dua tempat yang berlawanan arah. Rasulullah saw sangat mengharapkan perintah Allah swt untuk menghadap ke arah yang dirindukannya, yaitu Ka'bah, karena Ka'bahlah kiblat Nabi Ibrahim as. (Ash-Shiddieqy, 2003: 25). Menjawab keinginan Rasulullah saw tersebut, Allah menurunkan ayat 144, 149, dan 150 Surat Al-Baqarah. Dalam surat al-Baqarah ayat 144 Allah SWT berfirman:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤)

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. 2: 144)

Masjidil haram sebagai kiblat umat Islam juga disebutkan Allah SWT dalam ayat 149 dan 150 surat al-Baqarah. Begitu pula, peristiwa peralihan kiblat tersebut diabadikan dalam masjid Qiblatain di Mekah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa awal kiblat (*qiblah*) umat Islam adalah Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, tempat Mi'raj Rasullulah. Sekitar 16 bulan setelah umat Islam berkiblat ke Baitul Maqdis, wahyu Allah QS 2:144 turun, kiblat umat Islam beralih ke Ka'bah di Masjid al Haram, Mekah, Arab Saudi. Ketentuan arah kiblat ini merupakan ketertiban bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah salat, meskipun hakikat salat adalah sujud kepada Allah, bukan sujud ke Ka'bah. Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram untuk menguji keimanan orang-orang mukmin, sekaligus mengabulkan permohonan Nabi Muhammad saw (QS 2:142–146). Setiap umat mempunyai kiblat masing-masing, dan kiblat umat Islam adalah Baitullah (Ka'bah) (QS 2:148–151, QS 5:97).

Menentukan arah kiblat sama dengan menentukan azimuth Ka'bah di permukaan bumi. Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa kiblat adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) atau wujud Ka'bah (*'ain al-ka'bah*). Tidak sah salat orang yang berada di dekat Ka'bah kecuali menghadap *'ain* Ka'bah, sedangkan orang yang jauh dari Ka'bah harus berjihad untuk menghadap ke arah Ka'bah (Al-Jaziry, 1990: 92). Konsekwensi dari kewajiban ini menuntut umat Islam yang berada di berbagai belahan dunia dapat menentukan arah kiblat (Ka'bah) secara tepat.

Semua mazhab yang besar, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. Orang yang berada dekat dengan kiblat (Ka'bah), menurut pendapat yang *ashah*, wajib menghadap kiblat secara nyata dan tepat, menghadapkan

semua anggota badannya ke kiblat. Apabila dia menyimpang dari Ka'bah secara nyata, maka shalatnya tidak sah (al-Zuhaili, 2010:246). Bagi orang yang berada di Mekah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu.

Para ulama dalam mazhab Syafii (al-Jaziri, 2004:158) telah menambah dan menetapkan tiga kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:<sup>1</sup>*Pertama*, menghadap *qiblat yaqin*. Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah wajib menghadapkan dirinya ke Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) secara yakin. Keyakinan tersebut bisa dipastikan dengan melihat atau menyentuh Ka'bah bagi orang yang buta, atau dengan cara lain yang bisa digunakan, misalnya pendengaran. Jika seseorang berada di dalam bangunan Ka'bah, maka kiblatnya adalah dinding Ka'bah tersebut. *Kedua*, menghadap kiblat perkiraan (*qiblat zhan*). Seseorang yang berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekah yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, wajib memperkirakan (*zhan*) menghadap ke arah Masjidil Haram, atau disebut sebagai "*Jihadul Ka'bah*". Untuk memperkirakan tersebut dapat dilakukan dengan bertanya kepada orang-orang yang mengetahui, seumpama penduduk Mekah, atau melihat tanda-tanda kiblat atau "shaff" yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut. *Ketiga*, menghadap kiblat ijtihad (*qiblat Ijtihad*). Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan di luar negara Arab Saudi.

Dengan demikian, bagi orang yang jauh dari Ka'bah, pada prinsipnya, wajib hukumnya menghadap *'ainul Ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul Ka'bah* (arah Ka'bah). Karena jika sudah berusaha untuk menghadap ke *'ainul Ka'bah*, maka paling tidak jika terjadi kesalahan arah, ia masih tergolong menghadap *jihatul ka'bah* (arah ka'bah). Mengingat dalam konsep ibadah, keyakinan akan lebih mantap bila dibangun atas dasar keilmuan yang dapat mengantarkan ke arah yang lebih tepat dalam hal menghadap kiblat. Dengan demikian, seorang *mushalli* mempunyai kewajiban memaksimalkan usahanya untuk menghadap arah kiblat setepat

---

<sup>1</sup> Rasywan Syarif, "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012, hal. 252-253

mungkin. Sehingga hal yang terpenting adalah memperhitungkan arah menghadap kiblat secara akurat (berijtihad) (Izzuddin, 2018:773).

Ijtihad yang dilakukan demi ketepatan arah kiblat dapat dengan menggunakan arah bayangan matahari, arah matahari terbenam, perhitungan matematis, maupun pengukuran dengan menggunakan peralatan modern.

## **b. Penentuan Arah Kiblat di Indonesia**

Dari pengamatan yang dilakukan oleh Ditbinpera Islam (1994/1995: 48) arah kiblat masjid-masjid yang tersebar di masyarakat satu sama lain masih ada perbedaan-perbedaan (Depag RI, 1994:16) yang mencapai 20° bahkan lebih. Deviasi atau penyimpangan arah kiblat yang paling banyak dijumpai adalah sebesar 25 derajat yakni tepat mengarah ke barat atau arah matahari terbenam. Dengan demikian, salat yang dilakukan tidak menghadap ke kiblat seperti yang dikehendaki oleh nash al-Qur'an dan al-Sunnah.


Arah kiblat umat Islam Indonesia secara umum adalah arah barat, seperti yang diyakini oleh umat Islam Indonesia, karena memang Indonesia terletak di sebelah Timur Mekah. Ketika mereka masih berada di wilayah Indonesia, hal tersebut tidak menjadi “persoalan” dan masih bisa diterima. Akan tetapi, persoalannya akan menjadi lain apabila mereka berada di luar wilayah Indonesia. Mereka tetap menghadap ke barat dalam salat, padahal semestinya harus menghadap ke timur seperti yang dialami oleh kaum muslimin Suriname Amerika Latin, yang berasal dari pulau Jawa.

Penentuan arah kiblat itu bukan menjadi persoalan yang sederhana lagi. Ketika K.H. Ahmad Dahlan memelopori perubahan arah kiblat masjid Kauman di Yogyakarta timbullah reaksi keras yang mengakibatkan suraunya diratakan dengan tanah. Menurut perhitungan ilmu Falak yang beliau kuasai, arah kiblat yang benar di Yogyakarta itu adalah menghadap ke Barat Laut dan bukan ke Barat. Beliau sudah berusaha dan memperjuangkan pendapatnya secara hati-hati dan bijaksana, tetapi hasilnya tetap saja reaksi yang berlebih-lebihan dan tidak proporsional (Asrofi: 2005).

Menelusuri sejarah tentang perkembangan pembetulan arah kiblat di Indonesia, pada akhir abad ke 19 sampai awal abad ke-20, Syekh Arsyad al-Banjari dan Sayyid Usman telah lebih dahulu memelopori pembetulan arah kiblat. Syekh Arsyad al-Banjari yang pertama kali melakukan pembetulan arah kiblat Masjid Jembatan Lima Betawi (Jakarta) pada tanggal 7 Mei 1772 M (Noorhaidi, 1999), sedangkan Sayyid Usman merupakan generasi yang kedua yang telah mengoreksi arah kiblat Masjid di Palembang, sehingga KH. Ahmad Dahlan bukanlah pelopor atau perintis pertama yang telah disebutkan di beberapa literatur tetapi merupakan generasi yang ketika dan sekaligus pelopor pertama di Muhammadiyah dan yang melopori ketika pembetulan arah kiblat antara generasi Syekh Arsyad al-Banjari dan Sayyid Usman terjadi kevakuman yang sangat lama.

Dari peristiwa-peristiwa pembetulan arah kiblat diatas, jelaslah bahwa “akurasi” menjadi persoalan yang sangat penting dalam menentukan arah kiblat.

Letak Ka’bah seperti yang tercantum dalam buku Pedoman Penentuan Arah Kiblat terbitan Departemen Agama adalah  $21^{\circ}25'$  LU dan  $39^{\circ}50'$  BT. Kota Pekanbaru berada di  $00^{\circ}30'$  LU dan  $101^{\circ}28'$  BT. Arah kiblat Pekanbaru adalah  $66^{\circ}14'$  dari sumbu atau titik utara sejati (*true north*). Jika salah dalam menentukan arah kiblat, umat Islam di Pekanbaru dapat menghadap ke arah Afrika atau selainnya. Hal tersebut dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar: Alternatif kekeliruan arah kiblat<sup>2</sup>

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jika terdapat kekeliruan perkiraan dalam menentukan arah kiblat maka umat Islam, khususnya Pekanbaru seperti dalam gambar, bisa jadi menghadap kiblatnya ke Mozambik, Kenya, Yaman, Israel, dan tempat-tempat lain seperti ditunjukkan oleh gambar di atas.


### c. Pergerakan Lempeng Tektonik dan Arah Kiblat

Indonesia terletak di perbatasan antara *plate Eurasian*, *plate Indian–Australian* dan *plate Philipine Sea*, Mekah terletak pada *plate Arabian* yang dikelilingi oleh *plate African*, *plate Eurasian* dan *plate Indian–Australian*. Bila R adalah radius Bumi: radius ekuator = 6378140 m; radius polar: 6356755 m. Bila l=100 m dan dipergunakan rumus (1–1) maka  $S = (100 / (2\pi \times 6378140)) \times 360^\circ = 8.983148616 \times 10^{-4}$  atau sekitar 1/1000 derajat. Untuk keperluan praktis seperti penentuan arah kota atau arah Kiblat ukuran 1/1000 derajat tersebut terlalu kecil dan bisa diabaikan dalam perhitungan. Jadi perubahan posisi pengamat dan Ka’bah akibat gerakan lempeng tektonik tahunan atau ratusan tahun masih tergolong kecil untuk keperluan penentuan arah Kiblat (Moeji: 2011).

<sup>2</sup> Sumber gambar: T. Djamaluddin, *Problema Arah Qiblat dan Waktu Shalat Shubuh*, disampaikan pada Seminar Ilmu Falak, Jombang, 2010, hal. 26

Perkembangan teknologi posisi lewat GPS bisa mendeteksi pergerakan yang sangat kecil, lebih presisi. Pelat tektonik tersebut berubah posisi, bergerak dengan kecepatan 1–10 cm/tahun atau bergerak sejauh 1000 km dalam 10–100 juta tahun. Perubahan akibat pergerakan lempeng tektonik itu dalam jangka pendek tidak berarti bila dibandingkan dengan radius bumi. Pergerakan dalam setahun kurang dari seper-satu juta derajat. Hal tersebut secara praktis tidak mempengaruhi posisi lintang dan bujur geografis Mekah atau posisi tempat pengamat. Jadi sangat beruntung pergerakan lempeng tektonik sangat kecil sehingga umat Islam tidak dipersulit dalam mencari arah kiblat. Begitu pula bangunan masjid tidak harus setiap tahun dirombak dan dikoreksi arah kiblatnya (Moeji, 2011)

Selain itu, perhitungan arah kiblat juga mempergunakan geometri bola, atau teori segitiga bola (*spherical trigonometri*), yaitu teori ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola seperti Bumi. Pertanyaannya adalah apakah bentuk dasar bola bumi akan rusak akibat gempa, dan apakah sumbu rotasi bumi juga berubah karena pergerakan lempeng tektonik? Moeji Raharto menyebutkan bahwa gempa bumi tidak mengubah bentuk pola dasar bentuk bumi yang berbentuk bola, dan juga tidak mengubah orientasi sumbu bumi, walaupun gempa berskala besar nampaknya massa bumi jauh lebih besar untuk digoyang oleh sebuah gempa. Jadi pengukuran arah kiblat dengan kompas masih bisa dilakukan (Moeji, 2011).



Gambar: Perubahan lempeng bumi

Apabila terjadi gempa, bisa saja terjadi tanah terbelah di lokasi kejadian gempa sehingga bila ada masjid di atasnya perlu diperiksa dan

dikoreksi arah kiblatnya, atau bahkan penentuan ulang arah kiblat pada posisi yang baru. Arah pergerakan tanah lokal sangat sukar diprediksi atau diantisipasi. Begitu pula bila jika ada masjid yang terseret di atas tanah longsor sudah barang tentu perlu adanya penentuan ulang arah kiblat masjid tersebut.

#### **d. Cara Penentuan Arah Kiblat**

Penentuan dan pengukuran arah kiblat yang akurat erat kaitannya dengan metode atau instrumen yang digunakan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, instrumen yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran arah kiblatpun juga mengalami perkembangan, mulai yang tradisional hingga alat yang paling modern, seperti *miqyas* atau tongkat istiwa', rubu' mujayyab, atau busur derajat, kompas serta theodolit. Di samping itu, sistem perhitungan yang digunakan juga mengalami perkembangan, dari yang *taqribi* hingga yang *tahqiqi*. Bahkan sistem koordinat dan sistem ilmu ukurnya juga berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan hitungan yang berbeda-beda pula (Murtadlo, 2008: 139).


Metode yang sering digunakan dalam penentuan dan pengukuran arah kiblat yang populer dewasa ini ada empat macam, yaitu : 1) Memanfaatkan bayang-bayang kiblat (berdasarkan fenomena matahari); 2) Memanfaatkan arah utara geografis (*true north*); 3) Mengamati atau memperhatikan ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah (*yaum rashd qiblah*); dan 4) metode dengan menggunakan fasilitas internet berbasis Google Earth seperti Qibla Locator. Keempat metode tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan metode bayangan kiblat dapat dilakukan pada setiap saat, ketika memenuhi kaidah astronomi dan tingkat akurasi sama dengan *yaum rashd kiblat* global. Adapun kelemahannya, jika cuaca mendung atau lokasi tertutup dengan bangunan atau pepohonan maka tidak dapat dilakukan pengecekan arah kiblat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap orang (Maisyaroh, 2013:86).

Masalah kiblat tidak lain adalah masalah arah, yakni arah ka'bah dikota Mekah. Arah ka'bah dikota Mekah itu dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi ini dengan melakukan suatu perhitungan. Mengingat setiap

titik dipermukaan bumi ini berada pada permukaan bola, maka penentuan arah kiblat dilakukan dengan ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometri*). Pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dari titik utara. Dengan demikian ada tiga buah titik yang harus dibuat yaitu:

1. Titik M, letakkan di kota Mekah.
2. Titik O, letakkan di kota (tempat) yang akan ditentukan arah kiblatnya.
3. Titik U, letakkan di titik utara.

Titik M, yang menunjukkan posisi kota Mekah, dan titik U yang menunjukkan titik utara, posisinya tidak boleh berubah. Titik M selalu berada di sebelah utara equator, sesuai dengan posisi lintang Mekah, dan titik U sebagai titik pusat bumi (sumbu). Titik O selalu berubah-ubah tempatnya, mungkin berada di sebelah utara equator dan kemungkinan pula berada di sebelah selatannya. Bila ketiga titik itu dihubungkan dengan garis, maka terjadilah segitiga bola UOM, seperti pada gambar berikut ini.



Ketiga sisinya diberi nama dengan huruf kecil dari nama sudut yang ada di hadapannya, yaitu sisi u, sisi o, dan sisi m.

Untuk menyelesaikan perhitungan arah kiblat, hanya diperlukan dua data yaitu: (1) Lintang kota Mekah dan lintang tempat yang akan diukur arah

kiblatnya, dan (2) Bujur kota Mekah dan bujur tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya (Depag. RI, 1995:34).

Lintang maupun bujur terbagi dua yaitu lintang utara (LU) dan Lintang selatan (LS), bujur barat (BB), Bujur selatan (BS). Sedangkan. Lintang dan Bujur tempat Ka'bah dalam makalah ini ditetapkan lintang  $21^{\circ} 25' 21.04''$  LU dan bujur  $39^{\circ} 49' 34.33''$  BT (Hambali 2011: 183). Sedangkan relasi antara bujur tempat ( $\lambda_A$ ) yang akan dihitung dengan ketentuan perhitungan arah salat umat Islam yaitu:

1. Jika ( $\lambda_A$ ) <  $39^{\circ} 49' 34.33''$  BT, maka  $C = 39^{\circ} 49' 34.33'' - \lambda_A$  dengan arah kiblat menghadap ke arah timur
2. Jika ( $\lambda_A$ ) >  $39^{\circ} 49' 34.33''$  BT, maka  $C = 39^{\circ} 49' 34.33'' - \lambda_A$  dengan arah kiblat menghadap ke arah barat
3. Jika ( $\lambda_A$ ) <  $140^{\circ} 10' 25.06''$  BB, maka  $C = \lambda_A + 39^{\circ} 49' 34.33''$  dengan arah kiblat menghadap ke arah timur
4. Jika ( $\lambda_A$ ) >  $140^{\circ} 10' 25.06''$  BB, maka  $C = 360^{\circ} - \lambda_A - 39^{\circ} 49' 34.33''$  dengan arah kiblat menghadap ke arah barat (Agus, 2015:109).

Berdasarkan empat kriteria atau kemungkinan arah kiblat di atas, dan selanjutnya direlasikan dengan kemungkinan posisi tempat di Bumi, maka akan memiliki delapan kemungkinan arah kiblat yaitu: (1) Tempat yang berada di utara ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori satu maka arah kiblatnya menghadap selatan-timur, (2) Tempat yang berada di selatan ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori satu maka arah kiblatnya menghadap utara-timur, (3) Tempat yang berada di utara ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori dua maka arah kiblatnya menghadap selatan-barat, (4) Tempat yang berada di selatan ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori dua maka arah kiblatnya menghadap utara-barat, (5) Tempat yang berada di utara ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori tiga maka arah kiblatnya menghadap selatan-timur, (6) Tempat yang berada di selatan ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori tiga maka arah kiblatnya menghadap utara-timur, (7) Tempat yang berada di utara ka'bah tapi bujurnya berada pada kategori dua maka arah kiblatnya menghadap selatan-

barat, dan (8) Tempat yang berada di selatan ka'bah tapi bujuurnya berada pada kategori dua maka arah kiblatnya menghadap ke utara-barat.

Rumus perhitungan arah kiblat yang sering digunakan adalah:

$$\text{Cotan B} = \frac{\sin a \cotan b}{\sin C} - \cos a \cotan C$$


Rumus tersebut dalam perhitungan arah kiblat umat Islam dikenal dengan rumus aturan cosinus dan sinus.


### Pengukuran Kiblat Berpedoman pada Titik Utara

Setelah memperoleh data arah utara–selatan yang akurat, maka dapat diukur arah kiblatnya dengan bantuan busur derajat, rubu' mujayyab, segitiga siku-siku, kompas atau dengan bantuan theodolit.


Ada beberapa cara pengukuran (Depag RI, 19944/1995) yaitu:

- a). Dengan menggunakan busur derajat.
  - Buat garis utara–selatan pada peralatan yang betul-betul datar.
  - Tentukan suatu titik pada garis tersebut, misalnya titik A.
  - Letakkan titik pusat busur derajat pada titik A.
  - Impitkan garis tengah lengkungan busur dengan garis utara–selatan, arah utara menunjuk angka nol dengan lengkungan busur di arah barat.
  - Hitung pada busur derajat nilai dari titik nol derajat (titik utara) sebanyak data arah kiblat kota tersebut (dikira-kirakan) kemudian beri titik, misalnya K.
  - Busur derajat diambil lalu hubungkan titik A dan K. AK adalah garis arah kiblat untuk kota A.





S



Shaf S

b). Dengan menggunakan segi tiga siku-siku:

1. Buat garis arah utara-selatan pada peralatan yang betul-betul datar sepanjang 100 cm (garis AB).
2. Dari titik B dibuat garis persis tegak lurus ke arah barat.
3. Dengan menggunakan perhitungan Geniometri, yaitu  $\text{tg } x^\circ \times 100 \text{ cm}$ , akan diketahui panjang garis yang mengarah ke barat yaitu Ycm (AC).
4. Kedua ujung garis yang saling berpotongan tegak lurus itu, yaitu titik A dan titik C dihubungkan satu sama lain menjadi garis AC. Garis AC itulah merupakan arah kiblat untuk kota A.

Menurut rumus geometri adalah  $\text{tg } x^\circ = \frac{BC}{AB}$

$$BC = \text{tg } x^\circ \times AB$$

$$BC = x \times 100 \text{ cm}$$

$$BC = Y \text{ cm}$$

Jika pengukuran dilakukan di atas kertas, maka penyederhanaan 100 cm diperkecil menjadi sepersepuluhnya yaitu 10 cm.


$$\text{Misalnya : } \text{tg } 65^{\circ}47'27.15'' = \frac{BC}{AB}$$

$$BC = \text{tg } 65^{\circ}47'27.15'' \times AB$$

$$BC = 2.224153471 \times 100 \text{ cm}$$

$$BC = 222.4153471 \text{ cm}$$

$$BC = 222.41 \text{ cm (dibulatkan).}$$



**Pengukuran Arah Kiblat dengan Bayang-bayang Kiblat (*Rushdul Kiblat*)**

Pengukuran arah kiblat dengan metode ini dilakukan dengan cara mengamati bayangan pada saat posisi matahari berada di atas Ka’bah atau ketika matahari berada di jalur yang menghubungkan antara Ka’bah dengan suatu tempat.

Bagi pengamat di bumi, matahari mempunyai pergerakan relatif secara beraturan ke arah utara dan selatan. Pada tanggal 21 Maret matahari beredar tepat di atas khatulistiwa (ekuator), yang berarti deklinasi matahari 0 derajat.

Setelah itu, matahari bergerak ke arah utara sampai mencapai nilai deklinasi maksimum sejauh  $23^{\circ}27'$  U yang terjadi sekitar tanggal 21-22 Juni. Selanjutnya, peredaran matahari kembali mendekati khatulistiwa, dan pada tanggal 23 September nilai deklinasi kembali  $0^{\circ}$ . Setelah itu, peredaran matahari memasuki belahan bumi selatan. Pada tanggal 21-22 Desember matahari berada di titik balik selatan, atau nilai deklinasi matahari minimum  $-23^{\circ}27'$ . Selanjutnya matahari akan kembali bergerak ke arah utara menuju khatulistiwa kembali, dan pada tanggal 21 Maret akan kembali berada di ekuator. Demikianlah gerakan matahari secara periodik sepanjang tahun (Rachim, 1983:8). Bagi tempat yang berada di antara titik balik utara dan titik balik selatan, setiap tahunnya besar deklinasi matahari akan sama dengan besar lintang daerah tersebut sebanyak dua kali. Demikianlah fenomena ini terjadi untuk Kota Mekah yang mempunyai letak geografis  $21^{\circ}25'21.04''$  LU dan  $39^{\circ}49'34.33''$  BT. Ketika nilai deklinasi matahari sama dengan nilai lintang Mekah, maka pada saat tersebut matahari akan berkulminasi atas (*upper culmination*) atau melintas di meridian (*meridian passage*) Mekah. Pada saat matahari berkulminasi atas di atas kota Mekah, maka pada saat tersebut matahari disebut berada di zenit kota Mekah.

Berdasarkan pada deklinasi matahari, yaitu pergerakan matahari ke utara dan selatan bumi yang berubah setiap harinya, waktu *rushdul kiblat* dapat ditentukan.

*Rushdul kiblat* ini memperhitungkan posisi matahari ketika berada tepat di atas Ka'bah walaupun posisinya sedikit condong ke sebelah utara atau sebelah selatan Ka'bah. Pada saat itu setiap benda yang berdiri tegak lurus di atas permukaan bumi, bayangannya akan mengarah ke Ka'bah. Peristiwa *istiwa 'azham* ini ditandai dengan adanya persamaan lintang Ka'bah dengan deklinasi matahari (lintang Mekah adalah  $21^{\circ}25'21.04''$  LU).

Dari data deklinasi matahari setiap tahunnya, terdapat dua kali dalam setahun deklinasi matahari berada di atas zenith Ka'bah. Untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekah dapat menggunakan jadwal berikut : (Djamaluddin, 2010:18)

1. Tanggal 26–30 Mei, pukul 16:18 WIB (09:18 UT/GMT)


2. Tanggal 14–18 Juli, pukul 16:27 WIB (09:27 UT/GMT)

Untuk daerah yang mengalami siang berlawanan dengan Mekah dapat menggunakan jadwal berikut:

1. Tanggal 12–16 Januari, pukul 04:30 WIB (11–15 Januari, 21:30 UT)
2. Tanggal 27 November–1 Desember, pukul 04:09 WIB (26–30 November, 21:09 UT)

Cara pengukuran dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari tersebut cukup dengan menancapkan sebuah tongkat lurus dalam kondisi tegak lurus pada pelataran datar, amati bayang–bayang pada jam yang telah ditentukan. Arah bayang-bayang tersebut adalah arah kiblat yang tepat untuk seluruh tempat di muka bumi yang dapat menangkap bayang-bayang matahari pada waktu itu.

Perhatikan gambar berikut:



Atau dengan cara membuat jendela kontrol di arah kiblat masjid, seperti gambar di bawah ini:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber gambar: Mutoha Arkanuddin, *Hari Meluruskan Arah Kiblat*, <https://rovicky.com/2010/05/28/hari-meluruskan-arah-kiblat/>



Arah cahaya matahari yang masuk ke dalam masjid adalah arah kiblat yang benar.

Posisi matahari di atas Ka'bah bisa berlangsung lima sampai sepuluh menit. Pengamat yang tidak bisa tepat melakukan pengukurannya tepat waktu, bisa menyusulkan pada lima sampai sepuluh menit berikutnya (Djamaluddin, 2009).

Metode arah kiblat tradisional ini termasuk akurat bila dibandingkan dengan metode lain yang hanya ancar-ancar seperti kompas, rubu'mujayab, segitiga kiblat, dan busur derajat (Izzuddin, 2013: 788). Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu jika cuaca berawan sehingga tidak ada bayang-bayang obyek yang dapat diamati. Selain itu, peristiwa matahari berada di zenith Ka'bah, untuk wilayah Indonesia barat (WIB) kemungkinan besar dapat diamati. Akan tetapi untuk wilayah Indonesia tengah dan timur terjadi pada sore hari menjelang matahari terbenam, sehingga bayang-bayang obyek tidak dapat diamati dengan jelas, dan pada saat peristiwa itu terjadi matahari sudah terbenam, karena perbedaan waktu antara Mekah dengan waktu Indonesia tengah (WITA) terdapat perbedaan selama 8 jam, dan antara Mekah dan waktu Indonesia timur (WIT) berbeda 9 jam. Ketika matahari berkulminasi di Mekah sekitar pukul 12.00 siang waktu Mekah, waktu daerah WITA sudah menunjukkan pukul 17.00, dan daerah WIT sudah menunjukkan pukul 18.00. Keadaan seperti itupun hanya terjadi dua kali dalam setahun sehingga terlalu lama menunggu.

## **2. Temuan dan Capaian Pendampingan**

Kota Pekanbaru, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki 579 masjid, 123 mushalla, dan 348 langgar yang tersebar di dua belas kecamatan yang ada di Pekanbaru (Kemen KumHam: 2011). Masjid-masjid tersebut ada yang sudah puluhan tahun dibangun dan ada yang baru dibangun beberapa tahun terakhir. Hasil observasi awal terhadap arah kiblat masjid-masjid tersebut diketahui bahwa banyak terdapat masjid yang “kelihatannya” sudah dikoreksi arah kiblatnya. Hal ini dapat dilihat dari tata letak dan arah sajadah yang ada di dalam masjid tersebut. Hal ini menunjukkan pula bahwa di kota Pekanbaru, masyarakat muslim cukup sadar akan pentingnya keakuratan arah kiblat dalam melakukan salat. Akan tetapi, diantara jamaah masjid yang dikoreksi arah kiblatnya terjadi perbedaan pandangan; ada yang menerima pengoreksian arah kiblat, dan ada pula yang tidak mau menerima koreksi yang dilakukan terhadap arah kiblat masjid yang bersangkutan. Begitu juga, diantara pengurus masjid sendiri tidak jarang pula terjadi perbedaan pendapat.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan oleh peserta dampingan tentang permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, tim pelaksana menemukan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan petunjuk atau ajaran Islam tentang pemahaman masyarakat mengenai arah kiblat. Masih terdapat anggapan pada segelintir dampingan bahwa arah kiblat umat Islam itu tidak perlu tepat, yang penting di dalam salat adalah niat yang lurus dan niat bahwa kita menghadap ke kiblat (baituLLah). Masalah melecengnya arah kiblat pada sebagian masjid menurut mereka tidak perlu diributkan, karena hanya Allah yang Maha Tahu tentang benar atau tidaknya ibadah manusia.

Dalam upaya rektifikasi arah kiblat masjid di Kabupaten Kampar, diperoleh informasi bahwa pihak Kemenag Kabupaten Kampar sesungguhnya sudah mempunyai program setiap tahunnya tentang penyempurnaan arah kiblat di daerah tersebut. Akan tetapi, program tersebut berjalan tersendat-sendat dan nyaris hanya di atas kertas, sehingga permasalahan arah kiblat masjid/mushalla di daerah ini tidak terselesaikan dengan baik.

Salah satu contoh kasus tidak terselesaikannya permasalahan arah kiblat di daerah ini adalah seperti yang terjadi pada masyarakat Rimbo Panjang/Kualu

Nanas, bahwa pengurus masjidnya meminta bantuan pihak yang dianggap profesional dalam pengukuran arah kiblat. Setelah dilakukan pengukuran, masjid tersebut dibuatkan semacam sertifikat sebagai bukti bahwa arah kiblat masjid tersebut sudah tepat dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Hal ini menimbulkan rasa ketidaksenangan bagi pihak Kementerian Agama setempat, karena lokasi masjid terletak di wilayah hukum (wilayah kewenangan Kemenag) setempat.

Dari beberapa permintaan peserta atau masyarakat pada umumnya agar tim pelaksana memberikan penjelasan/pencerahan kepada jemaah, maka untuk Kota Pekanbaru tim pelaksana beserta tenaga profesional menyediakan waktu dua hari di tempat yang berbeda. Sementara di Kabupaten Kampar tim pelaksana melakukan dampinagan turun ke masyarakat sebanyak tiga hari. Kedatangan tim pelaksana disambut baik oleh masyarakat, sehingga dapat menjelaskan pentingnya mengetahui penetapan arah kiblat yang tepat. Disamping melaksanakan ibadah harus menghadap kiblat, juga akan berakibat pada sah atau tidaknya amalan yang dilakukan, khususnya dalam melaksanakan ibadah salat.

Pendampingan pada daerah yang mempunyai konflik yang dilakukan merupakan permintaan peserta pelatihan, ini dilakukan khusus di daerah Kabupaten Kampar. Pada awalnya kedatangan tim pelaksana di daerah kurang disambut baik oleh masyarakat, karena dianggap sebagai provokator yang akan mengacaukan pemahaman mereka selama ini. Namun berkat keyakinan dan keterangan yang diberikan oleh tenaga profesional dan dukungan dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Kampar, kedatangan tim beserta rombongan dapat memberikan kenyamanan dan keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya diketahui ilmu penetapan arah kiblat yang dapat langsung dipraktekkan untuk pelaksanaan ibadah mereka sehari-hari.

## **B. PENUTUP**

Secara individual, para peserta pendamping sudah mendapatkan ilmu dan pencerahan tentang arah kiblat dan permasalahannya; peserta diberikan beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui dan mengukur arah kiblat yang

benar, sehingga ilmu ini dapat membantu mereka, setidaknya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Komunitas rektifikasi arah kiblat yang dibentuk melalui pendampingan, dapat menjadi agen perubahan bagi paradigma berpikir masyarakat tentang arah kiblat menjadi hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dalam bidang ini (astronomi) dan sesuai tuntutan syari'at.

Selama pelaksanaan pendampingan pada pengurus masjid dan atau takmir masjid, para peserta merasakan banyak manfaat dan dapat menyampaikan keresahan mereka selama ini tentang problematika yang dihadapi dalam masyarakat tentang persolan arah kiblat. Inilah yang diusahakan jalan keluarnya oleh tim pelaksana dan tenaga profesional, membantu memberikan dampingan secara maksimal selama proses pendampingan.

Melihat permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat, diharapkan hendaknya para pihak yang terkait bersikap arif dan dapat memposisikan diri dan mencairkan konflik-konflik arah kiblat yang terjadi, agar umat Islam tidak terpecah belah dikarenakan ketidaktahuan ataupun dikarenakan tidak menemukan tempat kembali ketika mereka kebingungan dalam penentuan arah kiblat.

Hal yang sangat penting dilakukan oleh Kementerian Agama dalam meminimalisir permasalahan arah kiblat di dalam masyarakat adalah memberikan Sertifikat Arah Kiblat kepada masjid ataupun mushalla yang sudah direktifikasi arah kiblatnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983
- Agus Solikin, "Aplikasi Sistem Koordinat Dalam Penentuan Arah Salat Umat Islam," dalam *Jurnal AdMathEdu*, Vol.5 No.2, Desember 2015
- al Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, tt: Dar al-Fikr, 1990
- al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah, *Shahih al-Bukhori*, Jilid 1, Kairo: Dar al-Hadits, 2004
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dari "Al-Fiqhu Asy-Syafi'il Al-Muyassar", Jakarta: Almahira, cet. I, 2010

- Asrofie, M. Yusron *Kyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005
- Depag RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Depag, 1994/1995
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta : 1994/1995
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Mutiara Hadits 3*, Semarang: Pustaka Riski Putra, cet. I, 2003
- Izzuddin, Ahmad, Dr., H. “Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya,” dalam Conference Proceeding AICIS, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Kamala Grafika, 2006
- Jan van den Brink dan Marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution dari “Mecca”, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993 cet.1
- Maesyaroh, “Akurasi Arah Kiblat Masjid Dengan Metode Bayang-Bayang Kiblat (Studi Kasus di Kabupaten Garut),” dalam *Istinbath*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2013
- Muji Raharto, *Ragam Cara Penentuan Arah Kiblat Dalam Perspektif Astronomi*, Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional “Problematika Arah Kiblat dan Waktu Salat, Urgensi dan Sosialisasi” di Pesantren Tebuireng Jombang, 12 – 14 Juli 2010
- Muthahhari, Murtadho, *Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1992
- Mutoha Arkanuddin, *Hari Meluruskan Arah Kiblat*, <https://rovicky.com/2010/05/28/hari-meluruskan-arrah-kiblat/>
- Noorhaidi, Muhammad Arshad Al-Banjari and the Discourse of Islamization in the Banjar Sultanate, Leiden : Leiden University, 1999
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 1.
- Sopyan, Yayan, dkk, Laporan Penelitian Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Mushola di Wilayah Ciputat, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2007